

KEHUMASAN_ BAKOHUMAS KPU KABUPATEN

2021

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 08/HM.03.5-Kpt/7303/
KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Instansi Lainnya, maka ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2018; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 j.o. UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 j.o. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: membentuk dan menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bantaeng; menetapkan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bantaeng; menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bantaeng; dan tugas Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bantaeng.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 07 April 2021.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan dicabut: -
- Produk hukum yang akan diubah: -